

P U S A T I N F O R M A S I K O M P A S
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743

=====
KOMPAS Minggu, 18-12-2005. Halaman: 27

Wacana
MEM-PORNOGRAFI-KAN MASYARAKAT
Oleh Jim Supangkat

Menanggapi pengajuan RUU KUHP Tindak Pidana Kesusilaan ke DPR, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, menyelenggarakan seminar tentang pornografi pada 20 Desember. Seminar yang diselenggarakan bersama Komnas HAM ini mengundang antara lain ahli hukum terkemuka Prof Dr Satjipto Rahardjo dan konseptor RUU KUHP Prof Dr Barda Nawawi Arief. Saya diundang dengan kapasitas pengamat pers dan seni. Sayang saya tidak bisa hadir karena sudah lebih dulu membuat janji dengan sebuah grup teater.

Tujuan seminar seperti dituliskan pada acuannya, mencari titik tengah di antara kepentingan individu yang bertumpu pada hak-hak asasi manusia dan kepentingan publik (public interest). Seperti pada berbagai reaksi yang sudah muncul lebih dulu, pencarian ini dilakukan dengan membahas secara kritis delik-delik yang dirumuskan RUU itu. Disebutkan bukan sebagai intellectual exercise tapi sebagai pembahasan criminal law politics dalam konteks negara demokratis.

Dalam pengamatan saya pembahasan semacam itu akan sampai pada perdebatan yang tidak akan ada habisnya. Kejanggalan penyusunan pasal-pasal RUU ini menurut saya tidak terletak pada uraian pasal-pasalnya tapi pada penyusunannya secara keseluruhan. Karena itu dalam tulisan ini saya mencoba melihat penyusunan pasal-pasal ini melalui persoalan yang lebih mendasar yaitu mempertanyakan apakah pornografi dalam perkembangan masyarakat dan budaya manusia.

Tidak cermat

Dalam pengamatan saya, penyusunan pasal-pasal pada RUU itu memperlihatkan proses berpikir yang tidak-cermat. Penyusunan pasal-pasal ini terlihat dengan cukup jelas mengabaikan identifikasi pokok persoalan. Karena itu pasal-pasal ini keluar dari konteks masalah pornografi.

Isitilah "pornografi" yang jelas-jelas masih digunakan padaRUU itu berasal dari penggabungan dua kata yaitu pornê dan graphos. Kata pornê mengandung arti prostitusi atau pelacuran, dan kata graphos mengandung arti tulisan atau gambar. Berkaitan dengan makna kata-kata ini identifikasi pornografi yang paling umum adalah, tulisan atau gambar yang memancing kesenangan seksual seperti kesenangan seksual pada pelacuran. Sifat yang dekat pelacuran merupakan genus (inti persoalan) masalah pornografi.

Pelacuran dalam konteks pornografi itu tidak dipusatkan pada tindakan a-susila pelacur. Pelacuran dalam konteks ini adalah praktik yang menjadikan kesenangan seks sebagai komoditas untuk mencari keuntungan. Komodifikasi seks ini merupakan kejahatan. Secara umum pelacuran dikenal sebagai eksploitasi perempuan untuk kesenangan seksual laki-laki (pelacuran laki-laki ada, tapi prosentasenya tidak signifikan). Sepanjang sejarah umat manusia pelacuran yang mengeksploitasi perempuan ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai aspek sosial. Merebaknya kemiskinan, terjadinya perbedaan taraf kemajuan dan pendidikan, dan terjadinya perubahan-perubahan sosial.

Kisah tragis perempuan yang terjebak di dunia pelacuran tersebar pada kisah-kisah nyata dan karya-karya sastra di sepanjang sejarah umat manusia. Karena itu tidak sulit bagi kita untuk mencapai kesepahaman bahwa usaha yang memperdagangkan manusia ini selayaknya dikutuk. Orang-orang di balik usaha ini berakhlakrendah dan selayaknya dihukum berat.

Dari gambaran pelacuran semacam itu bisa dilihat persoalan pornografi. Seperti pelacuran, pornografi mengeksploitasi kesenangan seksual untuk mencari keuntungan. Tidak dengan cara memperdagangkan perempuan secara langsung tapi dengan memperdagangkan gambar, foto, film tubuh perempuan telanjang atau mejajakan cerita tentang perempuan dalam hubungan seksual.

Seperti pelacuran perdagangan pornografi, dari bentuk tabloid dan koran kuning sampai film biru mendatangkan keuntungan dan karena itu menarik bagi dunia usaha. Gejala ini ada pada masyarakat kita walau terselubung. Saya kira tidak sulit untuk mencapai kesepakatan, usaha ini seperti halnya pelacuran selayaknya dikutuk dan diancam hukuman berat. Bila tidak dicegah, distribusinya (ini faktor penting pornografi) bisa membuat produk pornografi meluas dengan cepat di kalangan masyarakat.

Acuan pornografi itu justru tidak ada pada penyusunan pasal-pasal pornografi RUU Tindak Pidana Kesusilaan. Acuan ini digantikan sebuah acuan persoalan lain yaitu "Tindakan setiap orang yang melanggar kesusilaan di muka umum". Dampak salah acuan ini luar biasa. Reaksi-reaksi pada RUU ini, yang sebenarnya bukan tidak setuju pada pelarangan pornografi, berpangkal pada salah acuan ini Menghina masyarakat

Salah acuan itu membuat RUU Tindak Pidana Kesusilaan yang sebenarnya disusun untuk kepentingan (melindungi) masyarakat jadinya malah (mohon dicatat) menghina masyarakat. Persepsi di balik RUU ini melihat seksualitas, sensualitas, ketelanjangan, dan bahkan aktivitas ciuman dalam kehidupan punya cuma satu dasar: pornografi.

RUU itu jadinya menuduh setiap orang yang mengangkat persoalan seksual, masalah sensualitas dan ketelanjangan punya tujuan mengeksploitasi kesenangan seks seperti pada pornografi. Semua bahan persoalan-persoalan ini-materi kuliah anatomi, karya-karya seni, makalah seminar perkawinan dan pendidikan seks-bisa dilihat mencerminkan akhlak rendah karena mencari keuntungan dengan menjual kesenangan seksual (Pasal 469). Kesalahan acuan membuat Pasal 469 ini bukan melindungi masyarakat dari penyebaran produk pornografi, tapi malah "mem-pornografi-kan" masyarakat.

Pembacaan itu menjadi lebih tegas karena Pasal 469 itu melihat kesenian (film, syair lagu, puisi, gambar, foto, lukisan) yang mengandung ketelanjangan, sensualitas, dan seksualitas sebagai pornografi.

Bila RUU Tindak Pidana Kesusilaan itu disetujui DPR, cuma ada dua negara modern sekular di seluruh dunia yang undang-undangnya menerapkan persepsi ironis itu: Singapura dan Indonesia. Menimbang pengalaman saya di lingkaran seni rupa internasional citra budaya kita sebagai bangsa modern akan rusak di dunia internasional bila ini terjadi.

"Kesalahan acuan membuat Pasal 469 ini bukan melindungi masyarakat dari penyebaran produk pornografi, tapi malah 'mem-pornografi-kan' masyarakat.